



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 2 TAHUN 2001

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN
DAN KELURAHAN KABUPATEN DEMAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan titik berat di Daerah Kabupaten perlu segera diwujudkan ;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud huruf a, maka dengan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Demak perlu menata kembali organisasi perangkat Daerahnya khususnya Kecamatan dan Kelurahan ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu menetapkan peraturannya dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadia Dati II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Nomor 165 Tahun 2000) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak .

Dengan persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN DEMAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Demak ;
- b. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak ;
- c. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta Para Menteri ;
- d. Pemerintah Propinsi adalah Gubernur Jawa Tengah beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif ;
- e. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Demak beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- f. Sekretariat Daerah adalah unsur Staf Pemerintah Daerah ;
- g. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- h. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan ;

- i. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten ;
- j. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan .
- k. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu kesatuan organisasi negara .

BAB II
KECAMATAN
Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten .
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3, Camat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Kabupaten ;
- b. Pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana Pasal 4, Camat mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan dan pembinaan politik dalam negeri ;
- b. Pembinaan Pemerintahan Desa / Kelurahan ;
- c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah ;
- d. Pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian produksi dan distribusi serta pembinaan sosial ;
- e. Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Seksi Pemerintahan ;
 - d. Seksi Pembangunan ;
 - e. Seksi Kesejahteraan Rakyat .
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melakukan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi Kecamatan.
- (2) Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaannya ;
- b. Urusan administrasi keuangan ;
- c. Urusan ketatausahaan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 9

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum dan Pemerintahan Desa / Kelurahan serta ketentraman dan ketertiban.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan.
- b. Pengadministrasian kependudukan dan Catatan Sipil.
- c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 11

Seksi Pembangunan mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pemerintahan, pelayanan umum, perencanaan, produksi dan distribusi.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 11, Seksi Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program dan pembangunan sarana - prasarana dan pembangunan pelayanan umum;
- b. Penyusunan program dan pembangunan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian, produksi dan distribusi.

Pasal 13

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan rakyat.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13, Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olah raga ;
- b. Penyusunan program pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan kebudayaan dan kesehatan masyarakat.

BAB III KELURAHAN Pasal 15

- (1) Kelurahan merupakan unsur pelaksana Kecamatan .
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan .

Pasal 16

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kecamatan.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16, Lurah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Kecamatan ;
- b. Pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.

Pasal 18

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 17, Lurah mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi terhadap jalannya Pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ;
- b. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya ;
- c. Melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat ;
- d. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban Wilayah ;
- e. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada Kelurahan.

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
 - a. Lurah ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Seksi Pemerintahan ;
 - d. Seksi Pembangunan ;
 - e. Seksi Kesejahteraan Rakyat .
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kelurahan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

- (1) Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas membantu Kepala Kelurahan di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat Kelurahan.
- (2) Sekretariat Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20, Sekretariat Kelurahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Kelurahan ;
- b. Melakukan administrasi kepegawaian ;
- c. Melakukan administrasi keuangan ;
- d. Melakukan urusan perlengkapan dan inventaris Kelurahan ;
- e. Melakukan urusan rumah tangga ;
- f. Mengatur penyelenggaraan Rapat-rapat Dinas dan Upacara ;
- g. Melakukan urusan Tatausaha Kelurahan ;
- h. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan Kelurahan.

Pasal 22

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi di bidang Pemerintahan, ketentraman, ketertiban dan pengawasan Pemilu.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 22, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan ;
- b. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat ;
- c. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan ;
- d. Membantu pelaksanaan dan pengawasan Pemilu ;
- e. Membantu tugas di bidang administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 24

Seksi Pembangunan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi di bidang perekonomian, pembangunan, perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 24, Seksi Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian dan pembangunan ;
- b. Melaksanakan kegiatan pembangunan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat ;

- c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan;
- d. Membantu menyiapkan bahan - bahan dalam rangka musyawarah LKMD.

Pasal 26

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan rakyat .

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 26, Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang kesejahteraan rakyat ;
- b. Melaksanakan pembinaan dalam bidang keagamaan, keluarga berencana, kesehatan dan pendidikan masyarakat ;
- c. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat ;
- d. Membantu, mengumpulkan dan menyalurkan bantuan terhadap korban bencana alam.

BAB IV TATA KERJA Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit Organisasi dan kelompok tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi, sinkronisasi baik dari dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 29

Setiap pimpinan Satuan Organisasi wajib mengurus bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Setiap Pimpinan satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 31

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 32

Setiap Laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 33

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pejabat-pejabat di lingkungan Kantor Kecamatan dan Kelurahan, sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seperti semula sampai dengan diadakannya penataan dan pengisian jabatan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 36

Jenjang jabatan dan kepegawaian serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Bagan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Pasal 38

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya .

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kecamatan Kebonagung khususnya Pasal 7 sampai dengan Pasal 36 dinyatakan tidak berlaku lagi .
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 5 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Demak, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak .

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 7 April 2001 .

BUPATI DEMAK



Dra. Hj. ENDANG SETYANINGDYAH


f

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN
KABUPATEN DEMAK

LAMPIRAN I : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 2 TAHUN 2001

TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN
KABUPATEN DEMAK




BUPATI DEMAK
[Signature]
Dra. Hj. ENDANG SETYANINGDYAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN
KABUPATEN DEMAK

LAMPIRAN II : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 2 TAHUN 2001

TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN
KABUPATEN DEMAK



BUPATI DEMAK

Dra. Hj. ENDANG SETYANINGDYAH

9